



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Kebumen, 25 Juli 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Damanhuri I Blok F, RT 60, No. 62, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 04 Mei 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di Jalan Damanhuri I Blok F, RT 60, No. 62, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 9 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Smd., tanggal 9 Maret 2020, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 981/10/VIII/1998, tanggal 19 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Damanhuri Kota Samarinda selama 17 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 keturunan ;
  - a. Azizah Dewi Ramadhani lahir di Samarinda tanggal 19 Desember 2000;
  - b. Rahmat Aji Firdaus lahir di Samarinda tanggal 07 Juli 2002;
  - c. Alfian Sigit Tri Hardono lahir di Samarinda tanggal 28 Agustus 2004Dan anak tersebut dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Mei Tahun 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Bahwa tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut penggugat ketahui dari teman-teman tergugat yang mengatakan bahwa tergugat sering jalan dan berhubungan asmara dengan perempuan lain, selain itu juga penggugat menanyakan perilaku tergugat, tidak hanya berhubungan asmara dengan perempuan melainkan juga memakai obat-obatan terlarang dan bermain judi, hal yang demikian membuat penggugat tidak ingin lagi bersama tergugat;
6. Bahwa sejak Bulan Juli Tahun 2015 tergugat meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan tergugat hingga saat ini;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 kali, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak hadir, oleh karenanya keterangan tergugat tidak dapat didengar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum penggugat dan tergugat, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 981/10/VIII/1998, tanggal 19 Agustus 1998, bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/111/400.05.004 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, tanggal 28 Februari 2019 yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak Bulan Juli 2015;

Bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan orang saksi, masing-masing bernama:

1. Titi Pramono bin Sawinamad, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Damanhuri 1, Blok 6, RT. 60, No. 62, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dalam pernikahan penggugat dan tergugat, telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa sejak Bulan Mei Tahun 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, mengkonsumsi obat terlarang dan bermain judi;
  - Bahwa sejak Bulan Juli Tahun 2015 tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
  - 2. Budi Setyastuti binti Titi Pramono, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Perjuangan, Gang Lestari, RT. 103, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah adik kandung penggugat;
    - Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda, telah dikaruniai 3 orang anak;
    - Bahwa sejak Tahun 2011 yang lalu rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
    - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat kurang perhatian terhadap penggugat, tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut;
    - Bahwa sejak 5 tahun yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
    - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan), tergugat adalah suami penggugat yang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P dan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Mei Tahun 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, mengkonsumsi obat terlarang dan bermain judi;
- Bahwa sejak Bulan Juli Tahun 2015 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi



kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

### **المضريزال**

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين. ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح,  
وحيث تصبح المبطة الزوج صورة من غير روح, لان  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين  
بالمسجن المؤبد, وهذا تأباه روح المعدلة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang



berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulq'adah 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amir Husin, S. H. dan Drs. Rusliansyah, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Amir Husin, S. H. Dra. Juraidah  
Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Rusliansyah, S. H.

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

#### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp275.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp391.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 29 Juni 2020

Disalin sesuai aslinya  
Panitera,



Drs. Anwaril Kubra, M. H.